

**EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
“KOTAKU” DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KELURAHAN PARANG TAMBUNG)**

IRMA

Nomor Stambuk 1056 4020 6715



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
“KOTAKU” DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KELURAHAN PARANG TAMBUNG)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

IRMA

Nomor Stambuk : 105640206715

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)

Nama Mahasiswa : Irma

Nomor Stambuk : 105640206715


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Badi Setiawati, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan


Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si



Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) (.....)
2. Dra. Hj. Fatmawati, M.Si (.....)
3. Dr. Amin Umar, S.Ag., M. Pdi (.....)
4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (.....)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma

Nomor Stambuk : 10564 02067 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 24 Juni 2019

Yang Menyatakan

Irma

ABSTRAK

IRMA. Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung) (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Nurbiah Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara memilih informan sebanyak 5 orang yang ditetapkan secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program kota tanpa kumuh di Kota Makassar dari empat indikator yaitu (1) konteks, berupa gambaran dan rincian serta tujuan dari program kota tanpa kumuh yang akan berjalan. (2) input, melakukan sosialisasi dan seminar/pelatihan mengenai program kota tanpa kumuh. (3) proses pengembangan program kerja KOTAKU dengan penyusunan program melalui musyawarah kelurahan dan sosialisasi. Dimana program kerja meliputi bidang sosial, pembangunan sarana dan prasarana dan ekonomi. (4) Output program KOTAKU diantaranya adalah perbaikan jalan, persampahan, penerangan jalan, perbaikan rumah, dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Bahwa program kota tanpa kumuh Kelurahan Parang Tambung sudah berjalan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.

Kata Kunci : Evaluasi, Tata Kelola, Kota Tanpa Kumuh.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul “Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung) dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengan kalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasehat agama.

Tidak lupa penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah Alm. Tola dan Ibunda Rosna selaku orang tua atas segala pengorbanan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ibu Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I dan Nurbiah, S.Sos selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Saudara kandungku Sumarni, Sudirman, Imar, Anwar yang selama ini banyak memberikan support dan bantuannya dalam segala hal.
8. Sahabatku Nurgita Reski Amir, Risnawati, Bau Masita, Irwan, Amar, Hengki Kurniawan, A. Feri yang selama ini menjadi salah satu penyemangat, dan yang setia menemani selama proses perkuliahan hingga selesai.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt, sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Komponen Evaluasi	11
1. Pengertian Evaluasi	11
2. Pengertian Evaluasi Program	12
3. Model-model Evaluasi Program	13
4. Fungsi Evaluasi	19
B. Konsep Tata Kelola	21
1. Pengertian Tata Kelola	21
2. Prinsip Tata Kelola	22
C. Program Kota Tanpa Kumuh	23
1. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	23

2. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	25
D. Kerangka Pikir	27
E. Fokus Penelitian	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	38
B. Program Kota tanpakumuh	43
C. Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)	51
D. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: kerangka pikir.....	28
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Parang Tambung.....	39



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian..... 32

Table 4.1 Luas Wilayah Masing-Masing RW..... 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berdasarkan amanah dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah diberikan wewenang berupa hak menguasai Negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak Menguasai Negara di sini dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 2 ayat (2), berupa wewenang untuk: (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Pelaksanaan dan pelimpahan ini merupakan pelaksanaan hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa Hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut maka pemerintahan daerah harus membuat rencana penggunaan tanah yang terinci sesuai dengan kondisi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UUPA.

Rencana umum tersebut adalah mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa untuk berbagai kepentingan yaitu: (a)

Kepentingan yang bersifat politis, misalnya kepentingan pemerintah untuk lokasi perkantoran. (b) Kepentingan yang bersifat ekonomis, misalnya tanah untuk kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan industri. (c) Kepentingan sosial serta keagamaan, misalnya untuk keperluan peribadatan, kesehatan, rekreasi perkuburan.

Menggunakan Istilah yang sama yaitu rencana tata guna tanah merupakan bentuk nyata pelaksanaan Pasal 2, Pasal 14 dan Pasal 15 UUPA yang juga dijiwai oleh undang-undang lain yang mengurus penggunaan tanah. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang yang selanjutnya di singkat UUPR menggunakan istilah penatagunaan tanah. Tata guna tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan penataan tanah secara maksimal, oleh karena tata guna tanah selain mengatur mengenai persediaan, penggunaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa juga terhadap persediaan, penggunaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa juga terhadap tanggung jawab pemeliharaan tanah, termasuk di dalamnya menjaga kesuburannya. Supriadi (2010).

Penatagunaan tanah dalam pelaksanaan penataan ruang, diarahkan kepada pemanfaatan ruang harus efektif dan efisien dan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang salah satunya meliputi penatagunaan tanah. Kaitan antara penatagunaan dan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam Pasal 3 UUPR:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Mengenai persoalan perencanaan tata ruang yang mengacu pada tujuan penataan ruang dalam UUPR tentunya tidak terlepas dari koordinasi antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, hal tersebut diperlukan oleh karena kondisi ruang antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dengan demikian, setiap pemerintahan dalam melakukan kegiatan pembangunan hendaknya melakukan perencanaan tata ruang dengan melakukan koordinasi di antara pemerintahan oleh karena masing-masing pemerintahan memiliki hubungan satu sama lainnya, di mana hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan: *“Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya”* Ridwan, (2008).

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan

batasan wilayah administratif. Bratakusumah, (2009). Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administrative. Winahyu, (2011)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 selanjutnya disingkat RTRW Kota Makassar Pasal 9 mengatur bahwa pengembangan kawasan Terpadu Kota Makassar, tentang zonasi kawasan pengembangan terpadu Kota Makassar yang terdiri dari tiga belas kawasan termasuk didalamnya kawasan permukiman terpadu. Pengaturan tentang pembagian kawasan atau zonasi tersebut di atas pada dasarnya merupakan sebuah alat pengendalian bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengatur tata ruang Kota Makassar dengan sebaik-baiknya. Pengaturan zonasi tersebut pada pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan misalnya dalam penataan permukiman kumuh kota. Oleh karena itu, pembagian kawasan terpadu atau zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar pada tahap pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan sesuai dengan yang diharapkan.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat, sesuai dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat (1). Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas yang terkait tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman akibat tidak tertata dan semakin berkurangnya lahan permukiman mendorong peningkatan permukiman kumuh di Kota Makassar.

Permukiman kumuh adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan penataan ruang tidak terkecuali di Kota Makassar. Pengelolaan perumahan permukiman dalam rencana pengembangan kawasan permukiman Pasal 17 ayat (6) butir 1 poin (a) dan (b) RTRW Kota Makassar, menyatakan bahwa rencana pengembangan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang (Lette, Baraya, dan Abu Bakar Lambogo) termasuk kawasan permukiman yang berada di sepanjang bantaran kanal kota, dan pengembangan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh sedang dan ringan (kawasan pesisir pantai utara, galangan kapal-Paotere) secara terbatas melalui pengembangan secara vertikal, yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai (tercantum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kota Tahun 2005-2015). Selain itu, dalam perencanaan pengembangannya permukiman kumuh diharapkan dapat dilengkapi dengan fasilitas yang layak.

Makassar merupakan suatu kota yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan semakin maju. Dengan semakin majunya semua aspek pembangunan juga ikut menimbulkan berbagai implikasi yang menyangkut industrial, mobilitas manusia yang terus meningkat, diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin melebar, juga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Dengan implikasi ini, kebutuhan akan kawasan perumahan permukiman yang semakin besar dengan lahan yang terbatas menciptakan luasan kawasan permukiman kumuh yang besar di Kota Makassar.

Fakta menunjukkan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, luasan kawasan kumuh di Kota Makassar mencapai 47,62 kilometer persegi yang berada hampir ada di semua kecamatan. Besaran luasan kawasan permukiman kumuh di masing-masing kecamatan berbeda-beda, tetapi kawasan kumuh yang terbesar tercatat berada di Kecamatan Tallo, Mariso, dan Tamalate. Selain luasan kawasan permukiman kumuh yang besar, kawasan permukiman kumuh ini pun rata-rata dihuni oleh warga miskin. Setidaknya terdapat 131.299 kepala keluarga (KK) atau 432.115 jiwa Makassar yang menetap di kawasan kumuh. Di Tamalate, sebanyak 15.893 KK menempati area sekitar 2,5 kilometer persegi yang tersebar di Kelurahan Parang Tambung (8.412 KK), Maccini Sombala (4.418 KK), dan Balang Beru (3.333 KK). Di Kecamatan Rappocini, jumlahnya sekitar 11.245 KK yang berada di

Kelurahan Gunung Sari dan Bata-Bantaeng. Penduduk di kawasan kumuh dan miskin Kecamatan Makassar, tersebar di beberapa kelurahan dengan populasi sebanyak 10.447 KK. Berturut-turut, Kecamatan Tallo (9.277 KK), Panakkukang (8.853 KK), Mariso (7.501 KK), Ujung Tanah (6.014 KK), Manggala (3.189 KK), ujung Pandang (2.217 KK), dan Biringkanaya (961 KK). Data: Koran FAJAR.

Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggara wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Merujuk pada RTRW Kota Makassar terkait penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar, maka pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang kota program penataan permukiman kumuh perkotaan telah melaksanakan program *Neighborhood Upgrading and Shelter sector Project* (NUSSP). Program ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yangkemudian akan dilanjutkan kembali ke tahap ke-II, yang akan di mulai 2014-2017(Media Online Tribun Timur, Selasa, 16 Juli 2013). Program ini ditujukan sebagai bentuk pemecahan masalah permukiman kumuh perkotaan, yang akan difokuskan pada revitalisasi wilayah Kecamatan Tallo. Namun, program NUSSP tahap ke-I sebelumnya belum menampakkan hasil yang maksimal dan belum dapat memecahkan permasalahan permukiman kumuh ini.

NUSSP diharapkan dapat mampu memberikan hunian yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dimana NUSSP ini mencanangkan pemulihan kawasan permukiman kumuh dengan salah

satu bentuk pembangunan rumah susun. Penyelenggaraan program NUSSP tidak serta merta dilaksanakan tanpa kontribusi masyarakat permukiman kumuh itu sendiri. NUSSP dalam pelaksanaannya mengacu pada RTRW Kota Makassar yang tidak lain juga mengacu pada penatagunaan tanah kota. Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya NUSSP membutuhkan tanah dari masyarakat kawasan permukiman kumuh sebagai salah satu syarat penyelenggarannya. Hal ini nantinya membuat perubahan akan hak atas tanah masyarakat setelah terjadi revitalisasi permukiman kumuh.

Pelaksanaan konsolidasi tanah erat kaitannya dengan program NUSSP karena pelaksanaannya revitalisasi permukiman kumuh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. NUSSP dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah di wilayah perkotaan dan di pedesaan, kegiatan konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah. Dengan kata lain, implikasi yang akan dihadapi masyarakat kawasan permukiman kumuh adalah nantinya akan mengalami perubahan kepemilikan akan hak atas tanahnya akibat peruntukan pembangunan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait permukiman kumuh, maka penulis mengajukan proposal dengan judul “Evaluasi Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konteks tata kelola Program kota tanpa kumuh”KOTAKU” di kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng)?
2. Bagaimana input tata kelola program “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng)?
3. Bagaimana proses tata kelola program kota tanpa kumuh ”KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng)?
4. Bagaimana output tata kelola program kota anpakumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konteks tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng).
2. Untuk mengetahui input tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng).
3. Untuk mengetahui proses program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng).
4. Untuk mengetahui output program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambng).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Bermanfaat untuk menghasilkan konsep dalam menjalankan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kota Makassar

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam menjalankan implementasi tata kelola program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kota Makassar secara efektif
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang mengkaji tentang imlementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompenen Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.

Selanjutnya menurut Stark & Thomas (1994) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, keputusan serta penyusunan program selanjutnya.

Griffin & nix (1991) menyatakan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assesment*) sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (*assisement*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.

Selanjutnya Mulyatiningsih (2011) mengemukakan bahwa evaluasi adalah CIP dengan tujuan untuk perbaikan program. Dimana *Conteks* adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan.

Input adalah untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia, dan biaya untuk melaksanakan program yang telah dipilih. *Proses* bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan atau implementasi program.

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan berdasarkan pertimbangan dan pengukuran, dan evaluasi juga adalah suatu pengukuran untuk mengetahui suatu ukuran kualitas atau kemampuan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

2. Pengertian Evaluasi Program

Fungsi evaluasi Evaluasi program menurut Ellen-Taylor dkk (1996) adalah evaluasi yang mengacu pada sebuah topic yang menitikberatkan kepada pertanyaan atas fokus yang menjadi perhatian, mengumpulkan informasi yang sesuai, kemudian menganalisis dan menafsirkan informasi untuk penggunaan tujuan yang spesifik. Ralph Tiler mendefinisikan evaluasi program sebagai proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terealisasikan atau belum .Suharsimi,(2007).

Bassarab dan Root (1992) memperjelas pengertian evaluasi program yaitu proses sistematis dimana data yang bersangkutan dikumpulkan dan dikonversi menjadi informasi untuk mengukur efek dari pelatihan, membantu dalam pengambilan keputusan, mendokumentasikan hasil yang akan digunakan dalam peningkatan program. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Rossi dkk (2009) Evaluasi program

melibatkan penggunaan metode penelitian secara sistematis untuk menyelidiki efektivitas program, intervensi sosial dengan cara-cara yang disesuaikan dengan lingkungan politik, organisasi dan dirancang meningkatkan program.

Sedangkan Wholey (2010) megemukakan bahwa evaluasi program adalah metode untuk mengidentifikasi mengenai pertanyaan apa yang akan dijawab oleh evaluasi, data apa yang akan dikumpulkan, bagaimana data akan dianalisis dan bagaimana informasi yang dihasilkan akan digunakan.

Beberapa pengertian evaluasi program di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis tentang efektivitas program, deskripsi dan analisis data serta dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Apakah program tersebut dilanjutkan tanpa perbaikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan, atau bahkan dihentikan sama sekali.

3. Model-model Evaluasi Program

Terdapat model-model evaluasi program yang di kembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang di kembangkan oleh parah ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya.

Menurut Arikunto & Jabar (2008) meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang model-model evaluasi, namun maksudnya sama yaitu kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi

sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program.

Beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi program antara lain:

a. Evaluasi model CIPP (*context, input, process and product*)

Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Menurut Stufflebeam (1993), tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki, dikatakan: "*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not prove but to improve*". Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: *context, input, process and product*. Sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan.

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Banyak rumusan evaluasi konteks yang dinyatakan oleh para ahli evaluasi, di antaranya adalah: Sax (1980) ia menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan.

Sejalan dengan Sax Stufflebeam & Shinkfield (1985) lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mengdiagnosa problem, dan memberikan solusinya,

menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan.

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985:173) orientasi utama evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masuk meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana/anggaran dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan

3) Evaluasi Proses (*process Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) esensi dari evaluasi proses adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program. Tujuannya adalah untuk memberikan *feedback* bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya.

4) Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Menurut Stufflebeam & S hinkfield (1985) menjelaskan bahwa tujuan dari *product evaluation* adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Sedangkan menurut Sax (1980) fungsi evaluasi hasil adalah membantu untuk membuat keputusan yang berkenan dengan kelanjutan, akhir dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasikan atau dihentikan.

Dibandingkan dengan model evaluasi yang lain, model CIPP memiliki beberapa kelebihan antara lain: lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan (*input*), proses, maupun hasil. Selain memiliki kelebihan, model CIPP juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model dalam bidang program atau modifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Sebab untuk mengukur konteks, masukan maupun ahasil dalam arti yang luas banyak melibatkan pihak, membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang lama.

b. Evaluasi model *provus*

Model ini menurut Madaus, Scriven & Stufflebeam (1993) berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi (*standard*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*performance*). Dengan membandingkan ke dua hal tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan (*discrepancy*), yaitu standar yang ditetapkan dengan kerja yang sesungguhnya. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Probus bertujuan untuk menganalisis suatu program apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan.

Model ini menekankan pada terumuskannya *standard*, *performance*, dan *discrepancy* secara rinci dan terukur. Evaluasi program yang dilaksanakan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen program, maka langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara jelas.

c. Evaluasi model *stake*

Model ini dikembangkan oleh Robert E. Stake dari *University of Illinois*. Menurut Worthen & Sanders (1981), Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu *description* dan *judgment*, dan membedakan adanya tiga tahap, yaitu: *antecedent(context)*, *transaction/process*, dan *outcomes*. Deskripsi menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu yang menjadi sasaran evaluasi, yaitu: apa tujuan yang diharapkan oleh program, dan apa yang sesungguhnya terjadi.

d. Evaluasi model *krikpatrick*

Model ini dikembangkan oleh Krikpatrick ini telah mengalami beberapa penyempurnaan, terakhir diperbaharui tahun 1998 yang dikenal dengan *Evaluating Training Programs: The Four Levels* dan *Kripattrick's Evaluation Model*. Evaluasi terhadap program pelatihan mencakup empat level evaluasi, yaitu (a) reaksi, (b) belajar, (c) perilaku, dan (d) hasil.

e. Evaluasi model *measurement*

Model ini dapat dipandang sebagai model yang tertua di dalam sejarah penilaian dan lebih banyak dikenal di dalam proses penilaian pendidikan. Tokoh-tokoh penilaian yang dipandang sebagai pengembang model ini adalah R. Thorndike dan R.I Ebel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan peranan kegiatan pengukuran didalam melaksanakan proses evaluasi. Pengukuran dipandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan termasuk ke dalam bidang pendidikan. Pengukuran, menurut model ini tidak dapat dilepaskan dari pengertian kuantitas atau jumlah. Jumlah ini akan menunjukkan besarnya objek, orang ataupun peristiwa sehingga dengan demikian hasil hasil pengukuran itu selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan. Pengukuran dengan demikian dipandang sebagai kegiatan menentukan besarnya suatu sifat tertentu yang dimiliki objek, orang, dan peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu.

f. Evaluasi model *logic*

Menurut Bickman (1987), Dwyer (1997), Mc Laughlin, & Jordan (1999). Model logic adalah suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problem. Pada umumnya bentuk penggambaran menggunakan diagram alur yang menjelaskan aktivitas yang direncanakan dan outcome yang diharapkan dari model evaluasi ini.

4. Fungsi Evaluasi

Menurut Suharsimi (2004) dan Mukhtar (2003) tindak lanjut dari kegiatan evaluasi sebagai suatu aktivitas untuk memperoleh informasi yang akurat (cermat) mengenai tingkat pencapaian tujuan.

Anas Sudijono (2009) mengungkapkan bahwa, secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya-tidaknya memiliki tiga fungsi pokok yaitu:

a. Mengukur kemajuan

Evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Apabila yang telah dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat dipantau, tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan, tahapan manakah yang berjalan dengan mulus, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Walhasil, dengan evaluasi terbuka kemungkinan bagi evaluator untuk

mengukur seberapa besar kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

b. Menunjang penyusunan rencana

Dari kegiatan evaluasi setidaknya-tidaknya ada dua macam kemungkinan hasil yang akan diperoleh, yaitu: (1) hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai yang direncanakan; (2) hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun, atau mengubah cara pelaksanaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi itu memiliki fungsi menunjang penyusunan rencana

c. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali

Evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan (ekstimasion), apakah tujuan yang telah di rumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan apakah tidak. Apabila berdasarkan data evaluasi itu di perkirakan bahwa tujuan tidak akan dicapai sesuai rencana, maka evaluator akan berusaha untuk mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara penyelesaiannya. Bukan tidak mungkin bahwa atas dasar data

hasil evaluasi itu evaluator perlu mengadakan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan, baik perbaikan yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan bahkan mungkin juga perbaikan terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Jadi kegiatan evaluasi pada dasarnya juga dimasukkan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan usaha.

B. Konsep Tata Kelola

1. Pengertian Tata Kelola

Menurut mardiasmo dalam Azim dan Bakar (2012) good governance merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Krina (2003) good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintah yang meliputi penggunaan wewenang dan hal ekonomi, politik, dan administrasi dalam hal pengelolaan suatu Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengeluarkan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Selanjutnya, menurut Sumodiningrat dalam Batubara (2006) menyatakan good governance yaitu upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintah perlu di sentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Prinsip Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yang baik, yaitu transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain)dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. partisipasi, adalah proses perlibatan pemangku kepentingan (*stake holder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan masug beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opso-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. dan akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola. sebagai unsur utama, hal ini bahwa good governance dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional.

C. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarannya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk membangun perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman.

Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 1 ayat (1) menyatakan pengertian dasar perumahan dan kawasan permukiman, yakni: Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

RTRW Kota Makassar juga menjelaskan pengertian kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta sarana dan prasarana lingkungan yang terstruktur dengan koefisien dasar bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen). (Tercantum RTRW Kota Makassar tahun 2005-2015).

Apabila dilihat dari perkembangannya proses pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah.

2. Permukiman Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Kumuh dapat diletakkan sebagai sebab dan dapat pula diletakkan sebagai akibat. Diletakkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada suatu hal yang bersifat negatif menurut Clinard dalam Budiharjo (1984) pemahan kumuh dapat ditinjau dari:

a. Sebab Kumuh

Dimana kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari (1) segi fisik yaitu gangguan yang timbul oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

b. Akibat Kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain (1) kondisi perumahan yang buruk, (2) penduduk yang terlalu padat, (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai, (4) tingkahlaku menyimpang, (5) budaya kumuh, (6) apati dan isolasi.

Menurut Jawas Dwijo Puto (2011) Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan

tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta, kelengkapan fasilitas sosial lainnya

Adapun ciri-ciri kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Supratman dalam jawa Dwijo Putro (2011) adalah:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- d. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karna itu dapat digolongkan sebagai hunian liar, satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW, sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.


- e. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- f. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

D. Kerangka Pikir

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Untuk melakukan evaluasi mengenai program Kota tanpa kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar melalui empat komponen evaluasi menurut Stufflebeam (1985:153) yaitu: (a) konteks, (b) input, (c) proses dan (d) output. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1: kerangka pikir

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi program KOTAKU di kota Makassar guna mengetahui evaluasi yang harus dilakukan untuk berjalanya efektifitas program kotaku di kota Makassar.

Fokus ini meliputi:

1. Konteks
2. Input
3. Proses
4. Output

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini yaitu komponen evaluasi sebagai berikut:

1. Konteks merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Evaluasi konteks juga mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan

lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Selain itu evaluasi konteks juga merumuskan program secara lebih terarah dan demokratis sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang.

2. Input merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber dayayang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input juga meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.
3. Proses yaitu, kegiatan yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi suatu kegiatan. untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas penting dilakukan karena berguna pada pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan menentukan kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program serta untuk mencatat dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa.

4. Hasil (*product*) adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Adapun lokasi penelitian ini pada kantor Dinas Wali Kota Makassar dan kelurahan Parang Tambung. Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan berdasarkan realita yang nampak dari program pemerintah dua kali lebih baik masih perlu dilakukan evaluasi dengan semakin bertambahnya jumlah pemukiman kumuh yang tersebar di kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data di rangkumkan melalui keterangan dan bukan angka.

2. Tipe Penelitian

Menggunakan tipe penelitian Fenomenologi yang dimana melalui metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait pengembangan komunitas.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka

sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer yaitu, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Dengan kata ini data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil interview kepada responden yang dijadikan subjek penelitian.
2. Sumber data skunder yaitu, data yang langsung dikumpul oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder berupa data yang bersumber dari buku perpustakaan, jurnal, artikel, dan segala dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian evaluasi program kota tanpa kumuh di kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Lebih jelasnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1	Muh. Fuad Aziz	FA	Ketua KORKOT	
2	Syarifuddin Dg Jarre	DJ	Ketua BKM	
3	Adi	AI	Kaur KORKOT	
4	Dg. Ittung	DI	Masyarakat	
5	Dg. Sangki	DS	Masyarakat	

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan referensi atau literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung dilapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan peninjauan serta penilaian-penilaian kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan data ini didapatkan melalui jawaban yang diberikan oleh para informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti, sehingga akurasi dari data bisa diperoleh oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung oleh dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Milles dan Huberman (1984), dalam Adipura (2011), mengemukakan bahwa aktifitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984), menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji kebenaran informasi pada metodologi ini dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut (Sugiyono : 2013) untuk mengujikredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan

Hal ini dilakukan ketika peneliti masih menemukan kekeliruan dari hasil penelitiannya sehingga mengharuskan untuk melakukan peninjauan kembali ke lokasi penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya, hal ini juga akan mempererat hubungan emosional antara peneliti dan masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

2. Meningkatkan Ketekunan

Lebih mencermati lagi hal yang ingin diteliti dengan cara lebih memfokuskan diri pada hal yang ingin diteliti sehingga lebih sistematis dan lebih jeli lagi untuk melihat apakah data yang dikumpulkan itu benar atau salah.

3. Triangulasi

Pengujian kebenaran informasi dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tiga triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Untuk lebih jelasnya, penguraiannya sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kasus yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apabila pada waktu itu tidak di temukan

lagi data yang lain atau data yang bertentangan maka data yang diperoleh dianggap benar dan di jadikan sebagai referensi.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Hal ini dilakukan dengan cara memperlihatkan bukti berupa gambar ataupun suara rekaman antara peneliti dan informan sehingga ada pembuktian yang kongkret bahwa peneliti betul-betul melakukan penelitian dan data yang dikumpulkan adalah data berdasarkan penelitian bukan hanya asumsi peneliti atau opini.

6. Mengadakan *membercheck*

Hal ini dilakukan berupa pengevaluasian data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi sehingga data yang di peroleh adalah data akurat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian


1. Kondisi geografis dan administrasi

Kelurahan Parang Tambung adalah salah satu dari 10 Kelurahan yang berada di Kecamatan Tamalate yang terletak di bagian Kota Makassar, luas wilayah Kelurahan Parang Tambung 229,50 Ha yang terbagi menjadi 16 RW dan 106 RT. Adapun luas wilayah masing-masing RW dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-Masing RW

No	RW	Jumlah RT	Luas (Ha)
1	RW 01	5	22,68
2	RW 02	10	44,22
3	RW 03	4	18,72
4	RW 04	4	8,41
5	RW 05	5	3,99
6	RW 06	12	7,30
7	RW 07	11	19,53
8	RW 08	7	5,22
9	RW 09	9	9,80
10	RW 10	6	9,08
11	RW 11	6	16,93
12	RW 12	5	23,44
13	RW 13	8	11,57
14	RW 14	6	6,60
15	RW 15	5	18,38
16	RW 16	3	3,63
	Total	106	229,50

- Sebelah Utara : Kelurahan Manuruki
- Sebelah Barat : Kelurahan Blangbaru dan Jongaya
- Sebelah Timur : Kelurahan Mangasa
- Sebelah Selatan : Sungai Je'neberang



Gambar 4.1 Peta Kelurahan Parang Tambung

2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi

Secara umum wilayah kelurahan Parang Tambung berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan Kota Makassar (2005-2017) berada pada disebut morfologi rendah, Kemudian secara spesifik wilayah Kelurahan Parang Tambung dapat dibagi menjadi 2 bagian. Wilayah dataran landal dengan kemiringan 0 - 2%. Pemanfaatan lahan ini didominasi untuk permukiman, wilayah dengan kondisi

bergelombang dengan kemiringan 2 – 5 %, Pemanfaatan lahan ini didominasi pemanfaatannya sebagai lahan permukiman.

b. Geologi

Berdasarkan peta Geologi Sulawesi Selatan, Skala 1: 300.000, Kota Makassar terdiri atas : Barisan Sedimen Kwartir, yang tersebar di sekitar pantai: Pantai (Sumber; Data Tata Ruang Kawasan Kota Makassar, 2015 – 2017). Secara geologi Kelurahan Parang Tambung tersusun oleh endapan eluvial (pantai) berumur HOLOSEN, daya dukung rendah, morfologi pedataran dan bergelombang lemah, sebagian mengandung ‘minmirolinite’ sebagai Rawan Abrasi, Erosi dan Genangan Air, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan, perdagangan, pariwisata.

c. Hidrologi

Kelurahan Parang Tambung merupakan kelurahan dengan tadah hujan, tidak ada aliran sungai, kanal besar, namun kondisi airtanah yang dimiliki kelurahan Parang Tambung cukup baik, sehingga masyarakat di kelurahan ini memiliki 2 sumber air bersih, yakni PDAM dan sumur gali tertutup untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci dan kakus setiap harinya.

d. Iklim dan Curah Hujan

Kondisi iklim dan curah hujan di Kelurahan Parang Tambung umumnya sama dengan Kota Makassar. Berdasarkan data curah hujan tahunan di Kota Makassar bulan basah terjadi pada bulan Januari hingga Juni dan bulan Oktober hingga Desember, sedang puncak hujan terjadi pada bulan November-Desember. Bulan kering terjadi mulai pada bulan Juni sampai dengan

September/Oktober, suhu rata-rata normal antara 29 C - 30 C dengan kelembaban udara berkisar antara 82% - 85%.

3. Kondisi Fungsi Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kelurahan Parang Tambung secara umum mengalami perubahan setiap tahun, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan bentuk aktifitas dan kegiatan penduduk serta pertumbuhan jumlah penduduk. Pemanfaatan lahan di Kelurahan Parang Tambung antara lain terdiri dari; lahan permukiman (bangunan dan pekarangan), lahan untuk fasilitas perkantoran dan sarana umum lainnya, lahan kuburan, dan lahan yang belum diusahakan.

4. Kondisi Demografi Penduduk

a. Jumlah Kepadatan Penduduk

Penduduk Kelurahan Parang Tambung Tahun 2015 (Baseline) tercatat sebanyak 29.089 jiwa berdasarkan data Baseline 100-0-100 Tahun 2015. Terdiri dari 14.565 jiwa penduduk laki-laki dan 14.524 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk Kelurahan Parang Tambung dirinci menurut RW, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah RW 2 yaitu sebanyak 2.776 jiwa atau sekitar (19,27 %) dari total penduduk, disusul RW 12 sebanyak 2.592 jiwa (10.21 %). Yang terendah adalah di RW 16 sebanyak 845 jiwa (1.58 %)

5. Kondisi Ekonomi

Faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah kondisi sosial kependudukan yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan

tingkat kesehatan Jumlah anggota keluarga yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang akhirnya mendorong kesadaran yang rendah terhadap upaya menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh selain faktor Ekonomi, faktor sosial juga budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Untuk itu selain upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jamban keluarga perlu juga dilakukan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat juga dimaksimalkan kader-kader masyarakat untuk memberikan pemahaman secara rutin tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.

6. Kondisi Sosial Budaya

Sektor pertanian tanaman pangan di kelurahan Parang Tambung memiliki luas paling besar dari segi pemanfaatan untuk sektor-sektorlainnya. Dimana luas lahan untuk sector tanaman pangan adalah ± 348 Ha dan 39 Ha untuk lahan kering, di kelurahan Parang Tambungselain pertanian juga bergerak di sector perdagangan, industri dan jasa. Kemudian permasalahan lain yang muncul adalah adanya pemanfaatan fungsi bantaran sungai di keempat RW yang masuk kategori padapasilitas permukiman, sehingga permasalahan sampah dan genangan air sering mengganggu kenyamanan hunian penduduk yang tinggal dilokasi tersebut. Intervensi perbaikan sarana permukiman belum maksimal, karena minimnya dana perbaikan serta banyaknya sarana permukiman yang harus terbenahi dalm jangka pendek (urgent), intervensi program P2KP selama ini

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti perbaikan jalan dusun, MCK dan saluran air limbah (SPAL) dan Rehab Rumah Kumuh, sedangkan program Wislic berkonsentrasi pada perbaikan sarana air bersih seperti pengadaan sumur gali dan bak penampungan air bersih dari PDAM.

B. Program Kota Tanpa Kumuh

5. Pengertian Program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh)

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung ”gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *flatfrom* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penangan kumuh ini meliputi pembngunan infrastruktur serta pendampingan social dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan program KOTAKU adalah pendataan. Lembaga masyarakat di Desa/kelurahan yang bernama badan/lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LSM) sudah melakukan pendataan kondisi awal di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan proiritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada etnis kawasan dan kota.

Sumber pembiayaan program KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank*. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh ang diharapkan.

Tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan pemukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara tertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan tekniknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Program KOTAKU ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu PNPM MP. PNPM Mandiri Perkotaan memiliki tujuan dan sasaran untuk terbangunnya lembaga ditingkat masyarakat yang berbasis nilai universal kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian meningkatnya akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, prasarana sehingga pendanaan untuk pengembangan usaha atau permodalan. Selain itu juga untuk mendorong Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Perbedaan program PNPM MP dan program KOTAKU ini adalah pada tujuannya, program KOTAKU bertujuan untuk mencegah dan menangani permukiman kumuh. Sedangkan program PNPM MP ini bertujuan untuk meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin serta memenuhi kebutuhan

masyarakat miskin. Namun kedua program ini juga tetap bertujuan dan berfokus pada masyarakat miskin, yakni untuk meningkatkan kehidupan sosial maupun kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi masyarakat miskin.

6. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurunnya luas permukiman kumuh
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
- c. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat dan pencegahan kumuh. Pencapaian tujuan program kota tanpa kumuh dapat diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi

terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator outcome" sebagai berikut: (a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, penanganan kebakaran, ruang terbuka publik),(b) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik,(c) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung program KOTAKU,(d) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh, (Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

7. Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU diantaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda Pemerintah daerah dan pemerintah Kelurahan permukiman kumuh pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya Desa memimpin kegiatan penanganan kolaboratif dengan berbagai

- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi Outcome (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019) se Kabupaten/Kota yang berkontribusi pada
- c. Sinkroni dan perencanaan penganggaran penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi Kabupaten/Kota dalam RPJMD
- d. Partisipatif Pembangunan partisipatif dengan memadukan dan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) di tingkat masyarakat akan menjadi pisahkan dari perencanaan yang lebih perencanaan sehingga perencanaan bagian yang tidak te makro/tingkat Kota
- e. Kreatif dan inovatif. Prinsip kreatif dalam penanganan pemukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan pemukiman yang layak huni.
- f. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaanya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan program KOTAKU.
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan pemukiman kumuh sebagai pemicu dan

pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayah secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

- h. Infestasi penanganan pemukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
 - i. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.
8. Keluaran program Kota Tanpa Kumuh
- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada pemukiman kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan; persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; ruang terbuka publik)
 - b. Menurutnya luasan pemukiman kumuh karena akses infrastuktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik
 - c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP ditingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU
 - d. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan dipemukiman kumuh
 - e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan diwilayah kumuh

9. Strategi program Kota Tanpa Kumuh

Strategi Dasar Program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) adalah dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh. Sedangkan strategi operasional program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- b. Meningkatkan kapasitas dengan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor
- d. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya
- e. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota
- f. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan rendah kepada semua pelaku kunci
- g. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perenyepakatan data dasar.

10. Komponen Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen dalam rangka pencapaian tujuannya:

- a. Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan
- b. Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan
- c. Pendanaan investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari: (a) Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/Kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/Kota terpilih, (b) Pembangunan kawasan permukiman baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), (c) Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan, (d) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis, (e) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penata ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Merujuk pada RTRW kota Makassar terkait penanganan pemukiman kumuh di kota Makassar, maka pemerintah kota makassar dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang program penataan pemukiman kumuh perkotaan telah melaksanakan program *Neighborhood Upgrading and Shelter sector Project (NUSSP)*.

C. Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar (Studi kasus Masyarakat Kelurahan Parang Tambung)

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Evaluasi tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (studi kasus masyarakat kelurahan Parang Tambung) yang mengacu pada indikator evaluasi program yang

dikemukakan oleh Stufflebeam (1985:153) yaitu konteks, input, proses dan output. Uraian penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Konteks

Konteks dalam tata kelola program Kota tanpa kumuh "KOTAKU" merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sehingga mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. dasar dari evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Evaluasi konteks juga mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Selain itu evaluasi konteks juga merumuskan program secara lebih terarah dan demokratis sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang.

Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimanakah konteks tata kelola program kota tanpa kumuh "KOTAKU" sebelumnya dilakukan wawancara dengan informan FD selaku ketua Koordinator infrastruktur pembangunan dan permukiman kumuh terkait dengan latar belakang terbentuknya program Kotaku, mengemukakan bahwa :

"Program KOTAKU merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni. Dimana tujuan dari program ini yaitu: menurunkan kualitas kekumuhan, memberdayakan masyarakat miskin, membentuk kelompok kerja perumahan, telaksananya hidup bersama, dan tersusunya rencana penanganan permukiman kumuh." (Hasil wawancara 17 Mei 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh DJ dalam wawancaranya terkait dengan latar belakang terbentuknya program KOTAKU di Kelurahan Parang Tambung adalah sebagai berikut:

“Program KOTAKU di Kelurahan Parang Tambung ini adalah program pembangunan yang berkelanjutan baik dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dimana tujuan dari program ini menurunkan kualitas kekumuhan yang dulunya 8.412 KK kawasan kumuh kini menjadi 4.396 yang terbagi atas 16 RW, dan 106 RT. Selain dari itu tujuan lain dari program KOTAKU yaitu membentuk kelompok kerja perumahan. Contohnya mengubah bahan rongsokan menjadi nilai jual. (hasil wawancara 21 mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa program KOTAKU adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dulunya tidak layak huni kini menjadi layak huni. Dimana tujuan dari program tersebut yaitu menurunkan kualitas kekumuhan, memberdayakan masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata, terlaksananya hidup bersama, dan tersusunya rencanana penanganan permukiman.

Selain dari itu, faktor utama yang menyebabkan Kelurahan Parang Tambung masuk dalam kategori kumuh yaitu saya melakukan wawancara dengan informan DJ, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kelurahan Parang Tambung masuk dalam kategori kumuh dimana Keberadaan sungai Jeneberang yang menjadi permasalahan yang mengatur arah aliran air, sehingga kawasan ini sangat rentang terhadap banjir. Selain itu, secara visual kondisi lingkungan delinasi kumuh Kelurahan Parang Tambung dibebberapa titik nampak buruk dan tidak teratur, diruas-ruas jalan dan juga drainase masi terdapat sampah yang berserakan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kualitas hidup masyarakat, sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Parang Tambung (hasil wawancara 21 mei 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat DI yang mengemukakan bahwa:

“Keberadaan sungai Jeneberang yang menyebabkan kawasan kelurahan Parang Tambung rentang terhadap banjir, serta minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman sehingga ancaman banjir yang naik ke permukaan sungai menyebabkan permukiman menjadi kumuh, dan berdampak pada kondisi sosial, dan ekonomi kami. (wawancara 21 mei 2019).

dilakukan wawancara dengan informan FD selaku ketua Koordinator infrastruktur pembangunan dan permukiman kumuh mengemukakan bahwa :

“Konteks tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU itu pembangunan yang berkelanjutan. Dimana dapat dilihat sebagai suatu upaya sinergis yang memadukan pembangunan lingkungan, manusia dan ekonomi. Dengan melaksanakannya prinsip-prinsip yang ada di dalamnya memungkinkan tiga aktor dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Dimana dalam tiga aktor ini dapat saling menjaga dan berpartisipasi dalam proses yang sedang dilakukan kemudian akan berfungsi sebagai wadah dan tujuan yang sama. Tanpa adanya konteks ini maka masing-masing pihak akan sulit untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi”.(wawancara dengan FD tanggal 17 mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh DJ dalam wawancaranya mengenai konteks tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kelurahan Parang Tambung, ia mengemukakan bahwa:

"konteks tata kelola program kota tanpa kumuh di Kelurahan Parang Tambung ini adalah program yang berkelanjutan baik dari segi lingkungan masyarakatnya, kondisi sosialnya, maupun kondisi ekonomi masyarakatnya.yang mana di dalamnya ada tiga aktorberperan penting yaitupemerintah daerah, kororasi, dan masyarakat”.(wawancara dengan DJ 21 mei 2019).

Konteks tata kelola program KOTAU d Kelurahan Parng Tambug adalah pembangunan program yang berkelanjutan dimana di dalamnya ada tiga aktor yang berperan penting yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Yang ingin mencapai prinsip-prinsip dan tujuan yang sama.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa latar belakang terbentuknya program KOTAKU di kelurahan Parang Tambung, yaitu dengan melihat kondisi kelurahan Parang Tambung dimana keberadaan sungai Jeneberang menjadi penyebab utama kelurahan Parang Tambung masuk dalam kategori kumuh. Aliran air dari sungai Jeneberang yang menyebabkan daerah ini rentan terkena banjir, serta minimnya sarana dan prasarana permukiman yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di kelurahan Parang Tambung.

2. Input Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Makassar

Input program KOTAKU merupakan koordinasi antara PUPR dengan pemerintah kota terkait dengan adanya peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemukiman dan kawasan permukiman. menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Input dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen input meliputi: (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Untuk memberikan gambaran terkait input pelaksanaan program KOTAKU, maka dilakukan wawancara dengan informan FD mengemukakan bahwa sebagai berikut:

“Input Program KOTAKU dirancang bersama dengan pemerintah daerah sebagai Nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, program KOTAKU berperan penting untuk mendukung peran pemerintah sebagai pelaku utama untuk menangi permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni dan bebas kumuh melalui revitalisasi permukiman”. (hasil wawancara 17 mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh ADI terkait dengan input pelaksanaan program KOTAKU adalah sebagai berikut:

“Program KOTAKU dirancang dengan koordinasi antara dinas PUPR mengenai perubahan dan kawasan permukiman yang terkait dengan UU No. 1 Tahun 2011. melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait. Program KOTAKU mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran badan keswadayaan masyarakat”. (hasil wawancara 17 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa input pelaksanaan program KOTAKU dirancang bersama dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan penanganan permukiman kumuh ditingkat kabupaten/kota sehingga terbentuk permukiman layak huni.

Selanjutnya untuk mengetahui input pelaksanaan program KOTAKU maka saya melakukan wawancara dengan informan ADI yang mengemukakan bahwa :

“Dalam rencana penataan lingkungan kawasan permukiman yang berada di Kelurahan Parang Tambung ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi dan seminar atau pelatihan terkait dengan tujuan program KOTAKU, memberikan pemahaman mengenai program kota tanpa kumuh, dalam memperlancar proses pelaksanaan pembangunannya baik dalam peningkatan fisik lingkungan maupun kegiatan-kegiatan penguatan kepada masyarakat. Tahapan pembangunan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemendesakan, seperti penanggulangan bencana dan kebutuhan dasar permukiman. (hasil wawancara 21 Mei 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh DJ terkait dengan input pelaksanaan KOTAKU di kelurahan Parang Tambung adalah sebagai berikut:

“Dalam rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh di k Kelurahan Parang Tambung lebih diprioritaskan kepada penataan lingkungan permukiman, pengembangan sanitasi, dan pengembangan permukiman”. (hasil wawancara 17 mei 2019)

Informasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan suatu program.

Suatu program dapat berjalan dengan baik, jika informasinya juga tersalurkan

dengan baik kepada masyarakat. Sesuai wawancara yang dilakukan oleh FD

terkait dengan proses penyampaian informasi program kotak kepada masyarakat:

“dalam penyampain informasi kepada masyarakat, pihak program KOTAKU juga membutuhkan media sebagai perantaranya. Baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Bentuk penyampaian secara langsung yang pihak program KOTAKU lakukan yaitu sosialisasi dan seminar terkait program. Sosialisasi dan seminar/pelatihan dilakukan dalam dua tingkat golongan yaitu, pesan yang disampaikan ditujukan kepada masyarakat yang lingkungannya tergolong kawasan kumuh. Pesan-pesan yang disampaikan diantaranya tentang bagaimana masyarakat dapat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan mereka. Pada dasarnya program ini berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ke dua yaitu, untuk program KOTAKU ini sendiri, yang berperan sebagai komunikator atau penyampai pesan juga harus mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat sasaran program, sehingga komunikator dapat berperan dan lebih dekat dengan masyarakat (empati)”. (wawancara dengan FD pada tanggal 17 mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh DS terkait dengan bagaimana proses penyampain informasi mengenai program KOTAKU kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

“penyampain program KOTAKU kepada masyarakat kelurahan Parang Tambung yaitu dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, kemudian menyampaikan informasi berupa arahan dan pelatihan persoalan kawasan kumuh dan bagaimana cara mencegah dan melestarikan kawasan permukiman masyarakat kelurahan Parang Tambung”. (wawancara dengan DS pada tanggal 25 mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak program KOTAKU tidak menutup diri kepada masyarakat jika mereka ingin menanyakan informasi-informasi penting tentang program. Hal ini juga membuat program tersebut tidak lepas dari hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan program seperti tingkat pemahaman masyarakat yang masih minim terkait mengenai program kota tanpa kumuh ini.

Dalam pelaksanaan KOTAKU kepada masyarakat bagaimana proses pengaduan masyarakat jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sesuai wawancara yang dilakukan oleh DJ terkait dengan hal tersebut yaitu sebagai berikut:

“program KOTAKU dirancang untuk mendorong penanganan pengaduan lokal melalui jalur formal seperti pengaduan masyarakat karna ketidaksesuaian antara keinginan dengan pihak BKM serta melalui tekanan publik. Program ini juga menetapkan sistem penanganan pengaduan komprehensif di tempat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaan ke unit manajemen program”. (wawancara dengan DJ pada tanggal 21 mei 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh DI mengenai proses pengaduan masyarakat jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

“jika terjadi hal yang tidak diinginkan kami/ masyarakat kelurahan Parg Tambung menyampaikan pengaduan ke unit manajemen program melalui telpon, SMS, email, atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah”. (wawancara dengan DI pada tanggal 25 mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masyarakat boleh melakukan

pengaduan melalui telpon, SMS, email atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa input pada pelaksanaan program KOTAKU dikelurahan Parang Tambung adalah dibutuhkan sebuah suatu rencana investasi dalam memperlancar proses pembangunannya, baik dalam peningkatan fisik lingkungan maupun kegiatan-kegiatan penguatan kepada masyarakat. Rencana peningkatan kualitas kawasan kumuh dikelurahan Parang Tambung diprioritaskan kepada penataan lingkungan permukiman, pengembangan sanitasi, dan pengembangan permukiman.

3. Proses Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Makassar

Proses pelaksanaan Program Kotaku yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membentuk suatu kelompok masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai program KOTAKU itu sendiri. Program kota tanpa kumuh “KOTAKU” merupakan kegiatan yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi suatu kegiatan. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Evaluasi proses ini termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas penting dilakukan karena berguna pada pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan menentukan kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki

program serta untuk mencatat dan menilai proses kegiatan dan peristiwa. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pelaksanaan tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” dilakukan wawancara dengan informan FD selaku ketua Koordinator infrastruktur dan permukiman kumuh mengemukakan bahwa :

“Proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di mulai dari melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat dan memberkan pemahaman terkait dengan program kotaku, tujuan dari program kotaku, memberikan pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat. (wawancara dengan FD pada tanggal 17 Mei 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh DJ dalam wawancaranya tentang proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kelurahan Parang Tambung

“proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kelurahan Parang Tambung dimulai dengan sosialisasi awal kepada masyarakat dengan cara membentuk suatu kelompok masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai program kota tanpa kumuh “KOTAKU” dan mengajak masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaannya”. (wawancara dengan DJ pada tanggal 21 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh “KOTAKU” arah kebijakanya dimulai dengan membangun sebuah sistem yang berbasis komunitas yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Bentuk fasilitasnya yaitu komunitas berbasis masyarakat dan pemerintah daerah ini sendiri berperan sebagai nahkoda

Setelah pelaksanaan program Kota tanpa kumuh “KOTAKU” berjalan di Kelurahan Parang Tambung, terjadi perubahan yang dapat dijadikan sebagai acuan pada proses dari tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan DJ dalam wawancaranya terkait proses dari tata kelola program KOTAKU yaitu sebagai berikut:

“proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh”KOTAKU” dilakukan dengan kegiatan monitoring, supervise, evaluasi, pelaporan, dan workshop yang memfokuskan pada pencapaian tujuan yang akan diukur berdasarkan indicator hasil (outcome) maupun output yang ditetapkan oleh program kota tanpa kumuh “KOTAKU”. (wawancara dengan FD pada tanggal 17Mei 2019).

Hal senada juga dikatakn oleh DJ selaku ketua BKM kelurahan Parang Tambung dalam wawancaranya mengenai proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh dikelurahan parang tambung yaitu sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kelurahan Parang Tambung dilakukan dengan memantau perkembangan pelaksanaan yang sedang berjalan secara terus menerus. sehingga jika terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusinya”. (Wawancara denga DJ pada tanggal 21 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” dapat dilakukan dengan kegiatan monitoring, monitoring disini yang dimaksud adalah memantau perkembangan pelaksanaan. Supervise, dimana sepervisi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan dari hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan. Pelaporan, yang dimaksud disini pelaporan yaitu dimana dilaporkan secara ringkas dari hasil pelaksanaan kegiatan. Workshop, yang dimaksud dengan workshop disini melainkan pemerintah daerah diharapkan mengadakan pertemuan membahas hasil dari perkembangan pelaksanaan.

Proses adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program. Tujuannya untuk memberikan *feedback* bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktivitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya.

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi program meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Untuk memberikan gambaran terkait proses pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Parang Tambung, dilakukan wawancara dengan DJ, yang mengemukakan bahwa

“Dalam proses pelaksanaan perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh kelurahan parang tambung yang lebih diprioritaskan kepada penataan lingkungan permukiman (drainase, pengolahan sampah, dan perbaikan jalan), penembangan sanitasi (sarana air minum dan sarana air limbah), dan pengembangan permukiman (bangunan hunian dan proteksi kebakaran). Di dapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang dialami adalah dalam proses penembangan sanitasi dimana penyediaan sarana air minum dan sarana air limbah memerlukan perhatian yang lebih sebab melihat kondisi kelurahan parang tambung adalah kelurahan yang rentang terkena banjir. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan air minum yang bersih”. (hasil wawancara 21 mei 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh DS terkait dengan proses program kota tanpa kumuh di kelurahan Parang Tambung adalah sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Parang Tambung pada tahap perencanaan pembangunan permukiman, lebih menfokuskan kepada perbaikan penataan lingkungan permukiman, pengembangan sanitasi, dan pengembangan permukiman. Dalam tahap pelaksanaannya, didapatkan beberapa hambatan, terutama di pengembangan permukiman dan penataan lingkungan permukiman, selain hambatan pada proses perencanaan pembangunan juga didapatkan hambatan pada masyarakat itu sendiri, dimana kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. (hasil wawancara 25 mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap proses perencanaan pelaksanaan Program Kotaku di kelurahan Parang Tambung, didapatkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Selain karena kesulitan dalam perencanaan pembangunannya, juga karena rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permukiman yang layak. Sehingga dalam proses pelaksanaannya dibutuhkan kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam mensosialisasikan serta membina warga yang bersangkutan agar dapat dan mau terlibat dalam mengelola kawasan permukiman mereka sendiri.

4. Output Tata Kelola Program Kota Tanpa kumuh di Kota Makassar

Output adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat defenisi operasional dan mengukur krateria pengukuran yang telah dicapai melalui pengumpulan nilai dari stakeholder.

Pada pelaksanaan program KOTAKU yang dilakukan di kelurahan Parang Tambung telah banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga perbaikan permukiman yang layak huni. Sesuai wawancara

yang dilakukan oleh DJ terkait dengan pencapaian program pada pelaksanaan program K OTAKU adalah sebagai berikut.

“dalam pelaksanaan program kotaku di Kelurahan Parang Tambung, hasil yang telah dicapai adalah adanya perubahan terhadap lingkungan permukiman masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan kondisi perekonomian masyarakat. Dari segi lingkungan, kelurahan parantabung bukan lagi termaksud dalam permukiman kumuh tetapi telah memasuki permukiman layak huni. Dari segi sosial, kualitas hidup masyarakat tidak lagi rendah, dan dari segi ekonomi, masyarakat mengalami perubahan karena selain Program Kotaku bertujuan untuk merubah lingkungan kumuh menjadi perumahan layak huni juga memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri”. (hasil wawancara, 21 mei 2019)

Hal senada juga di ungkapkan oleh masyarakat DS dalam wawancaranya sebagai berikut :

“setelah adanya program kotaku di Kelurahan Parang Tambung, kondisi permukiman kami tidak lagi kumuh, dilakukan perbaikan, agar kami dapat merasakan kehidupan yang layak. Selain merubah permukiman kami, juga merubah tarap perekonomian, namun tidak semua diberikan bantuan Dimana kami diajarkan hidup mandiri dari hasil bantuan untuk membangun sebuah usaha”. (hasil wawancara 25 mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KOTAKU di kelurahan Parang Tambung, pencapaian yang telah didapatkan adalah adanya perubahan permukiman masyarakat yang dulunya permukiman kumuh yang tidak layak huni kini menjadi permukiman layak huni. Namun dalam pemberian modal usaha masyarakat miskin tidak semua berikan bantuan hanya beberapa saja dari mereka . sehingga tujuan dari program KOTAKU tidak tersosialisasi dengan baik.

Lebih lanjut dibahas tentang pencapaian yang telah didapatkan selama proses Pelaksanaan program Kotaku tentang apa-apa saja yang telah dilaksanakan dari segi penataan lingkungan permukiman yang dulunya

permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni. Sesuai dengan wawancara dengan FD sebagai berikut :

“Dalam penataan pembangunan permukiman kumuh, dilakukan perubahan terhadap perbaikan permukiman di sepanjang sepadan sungai, perbaikan bangunan hunian yang sementara berjalan saat ini, drainase lingkungan, air bersih, air limbah, dan persampahan. Selain itu, juga dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat baik dari segi sosial dan ekonomi masyarakat”. (hasil wawancara 17 mei 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh DJ terkait *output* atau hasil dari program KOTAKU di kelurahan Parang Tambung dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam penataan permukiman kumuh perbaikan yang telah dilakukan adalah perbaikan jaringan jalan, drainase lingkungan yang sementara berjalan, dan persampahan. Selain itu juga dilakukan pengembangan kehidupan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap terciptanya kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Serta memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kehidupan masyarakat setelah adanya program kota tanpa kumuh ini keadaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Parang Tambung mengalami perubahan dalam hal ekonomi masyarakat”. (hasil wawancara 21 mei 2019)

Selanjutnya DI selakuh masyarakat di kelurahan Parang Tambung mengenai perubahan yang terjadi sebelum dan setelah adanya program kota tanpa kumuh yaitu sebagai berikut:

“sebelum adanya program KOTAKU di kelurahan parang tambung lingkungannya sama sekali tidak tertata rapi, sampah berserakan dimana-mana jika terjadi hujan deras adari sungai Jeneberang naik kepermukiman warga Setelah adanya program KOTAKU di kelurahan Parang Tambung kondisi kelurahan yang terjadi banyak mengalami perubahan mulai dari sampah yang dulunya berserakan kini mulai nampak berkurang, jika hujan turun tidak lagi terjadi banjir karna drainase air sudah bagus tidak ada lagi tumpukan sampah menyebabkan air tersumabat.” (wawancara pada tanggal 21 mei 2019)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penataan pembanguna permukiman kumuh di kelurahan Parang Tambung

hasil yang telah dicapai adalah perbaikan terhadap drainase jalan, air bersih, air limbah, serta perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis deskriptif dari keempat indikator menurut Stufflebeam diatas yaitu:

1. Konteks

Dalam tata kelola program KOTAKU merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Evaluasi konteks juga mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Selain itu evaluasi konteks juga merumuskan program secara lebih terarah dan demokratis sehingga tidak menimbulkan kerugian jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU di kota Makassar konteks yang dimaksudkan dalam teori diatas adalah program KOTAKU merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni. Dimana tujuan dari program ini yaitu: menurunkan kualitas kekumuhan, memberdayakan masyarakat miskin, membentuk kelompok kerja perumahan, telaksananya hidup bersama, dan tersusunya rencana penanganan permukiman kumuh

Dan berdasarkan hasil penelitian konteks dikelurahan Parang Tambung atau latar belakang terbentuknya program KOTAKU dikelurahan parang

tambung yaitu dengan melihat kondisi kelurahan Parang Tambung yang keberadaanya dekat dengan sungai Jeneberang menjadi penyebab daerah ini rentan banjir serta minimnya sarana dan prasarana permukiman yang berdampak rendahnya kualitas hidup masyarakat. Sehingga mendorong pemerintah untuk mewujudkan permukiman layak huni di kelurahan ini. Dengan demikian program KOTAKU dapat menjadi Kelurahan Parang Tambung menjadi layak huni

2. Input

Input merupakan menentukan cara bagaimana tujuan program tercapai. Input juga dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Dari hasil penelitian mengenai tata kelola program KOTAKU di kota Makassar input yang dimaksud dalam teori diatas adalah program KOTAKU dirancang dengan koordinasi antara dinas PUPR mengenai perubahan dankawasan permukiman yang terkait dengan UU No. 1 Tahun 2011. melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait. Program KOTAKU mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran badan keswadayaan masyarakat .

Dan berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai input tata kelola program KOTAKU di Kelurahan Parang Tambung merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni. Dimana tujuan dari program ini yaitu: menurunkan kualitas kekumuhan, memberdayakan masyarakat miskin, membentuk kelompok kerja perumahan, telaksananya hidup bersama, dan tersusunya rencana penanganan permukiman kumuh.

3. Proses

Proses merupakan mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program. Tujuannya untuk memberikan *feedback* bagi menajer atau staf tentang beberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktivitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses program KOTAKU di kota Makassar lebih memprioritaskan kepada penataan lingkungan permukiman seperti drainase, pengelolaan sampah dan perbaikan jalan. Dalam proses pelaksanaanya, didapatkan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami adalah kesulitan dalam perencanaan pembangunan, selain itu rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permukiman yang layak. Sehingga dalam proses pelaksanaanya dibutuhkan kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam mensosialisasikan serta membina warga yang

bersangkutan agar dapat dan mau terlibat dalam mengelola kawasan permukiman mereka sendiri.

4. *Output*

Output merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai melalui pengumpulan nilai dari stakeholder.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai output program KOTAKU di Kelurahan Parang Tambung pencapaian yang telah didapatkan adalah adanya perubahan permukiman masyarakat yang dulunya kumuh kini menjadi permukiman layak huni. Selain dari itu pencapaian lain dari adanya program KOTAKU yang telah dicapai adalah perbaikan terhadap jaringan jalan, persampahan, air bersih serta perubahan taraf hidup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan evaluasi tata kelola program kota tanpa kumuh “KOTAKU” di kota Makassar. Ada beberapa hal yang menjadi simpulan yaitu:

1. Konteks evaluasi tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU diawali dengan melihat kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat di Kelurahan Parang Tambung memiliki beberapa masalah yang perlu ditangani. Diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan bidang sosial dan pemberdayaan bidang ekonomi. Penyusunan program kerja KOTAKU melalui beberapa tahap yaitu melakukan musyawarah dan sosialisasi di kelurahan, melakukan seminar dan pelatihan dan melakukan pertemuan yang membahas tentang rencana pembangunan. Program kerja yang disusun oleh program KOTAKU meliputi perbaikan sarana dan prasarana, dan peningkatan keberdayaan masyarakat pada bidang social dan ekonomi.
2. Input tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan keswadayaan untuk bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari program KOTAKU.
3. Proses tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan cara membentuk suatu kelompok

masyarakat dan memberikan pemahaman terkait dengan program KOTAKU dan juga melakukan monitoring, pelaporan, supervisi, dan workshop yang akan diukur berdasarkan indikator hasil. Namun dalam pelaksanaan program KOTAKU masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif, kurangnya motivasi terhadap program KOTAKU, dan juga kurangnya SDM untuk mendukung program KOTAKU.

4. Hasil program kota tanpa kumuh KOTAKU di Kelurahan Parang Tambung yaitu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan social masyarakat diantaranya adalah dalam bidang social dan ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya program kegiatan tersebut dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi, menjadikan masyarakat mandiri, bertanggung jawab dan sejahtera. Hasil dari program KOTAKU diantaranya adalah perbaikan jalan, penerangan jalan, persampahan, drainase air bersih, perbaikan rumah warga dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang penulis telah kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki niat ataupun mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU di kota Makassar saran-saran tersebut adalah

Diharapkan pemerintah Kota Makassar khususnya Kelurahan Parang Tambung mendukung dan memfasilitasi seluruh program kegiatan yang dilakukan

oleh program KOTAKU. Karena pada dasarnya jika seluruh masyarakat berpartisipasi aktif, maka program akan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat berjalan maka program KOTAKU akan mencapai tujuan dan permasalahan social dan ekonomi dapat diatasi bersama-sama. Selain itu, seluruh anggota yang terlibat dalam program KOTAKU dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan dan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal tersebut bertujuan agar program KOTAKU dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Bagi masyarakat Kelurahan Parang Tambung diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan untuk mensukseskan program KOTAKU dalam mencapai sasaran dan tujuan. Sehingga manfaat dari program KOTAKU dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Evaluasi pendidikan pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan. 2009. *Rancangan Isu-Isu Strategis Daerah Kota Makassar*.
- Bratakusuma (2009), *akuntansi sector publik*, Yogyakarta.
- Bicman, L(Ed). (1987) *The functions of program theory. New directions in program evaluation : Using program, theory in evaluation*
- Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. 1980. *Participation's Place in Rural Development Clarity Through Specificity*. Dalam Najmulmunir. 2013. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 20, No. 2, Juli 2013 : 213 – 220.
- Dwyer, J., & Nix P (1991). *Education assessment and reporting*. Sydney: harcount Brace Javanovich, Publisher
- Endang Mulyatiningsih. 2011. *Evaluasi Proses Suatu Program*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Ellen- Taylor Powell, sara Steele (1996) *planning program evaluation*. Wisconsin : cooperative extension
- Griffin, & Nix (1991) *educational assessment and reporting*. Sydney : harcout Brace Javanovichm publisher. Guilford.
- Indonesian Institute for Infrastructure Studies. 2014. *Proses Penyusunan RTRW Kota*.
- Jawas Dwijo Putro. 2011 *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. *Jurnal Teknik Sipil Untan/ Vol. 11 No. 1, Juni 2011*
- Joseph S Wholey. (2010). *Handbook of practical program evaluation san fransisco : Jhon Wiley*
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. 88
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*, Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Qomari, R. 2008. *Pengembangan instrumen evolusi dominan afektif*. *Insania*, 13. 1: 87-109
- Ridwan, (2008) *hukum tata ruang*, Nuansa, Bandung
- Stark, J.S. & Thomas, A. 1994. *Assessment and program evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Stufflebeam dan Shinkfield, (1985), *systematic Evaluation :a self- instructional guide to theory and practice*. Massachusetts :Kluwer-Nijhoff publishing
- Sax, g (1980). *Principles off educational and pysical measurement and evaluation*, Calipornia : Wandsworth Publishing Company
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharmisi. (2007) *manajemen peneliitian* : jakarta, Rineka Cipta.
- Suharsimi. 2004. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sudijono Anas, 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Taqiyah, Barratut. 2014. <http://nasional.kontan.co.id/news/revisi-perpres-jabodetabekpunjur-rampung-tahun-ini>. Diakses 20 April 2015 pukul 20.41.
- Tauxine, Caroline S. 1995. *Matginalizing Public Partisipation in Local Planning – An Ethnographic Account*. *Journal of the American Planning Association*, Vol. 61, No. 4, Autumn 1995. American Planning Association, Chicago, IL.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tentang Penataan Ruang
- Worten, B.R & Sanders, J.r (1981). *Educational evaluation :Theory and practice*. Ohio : Charles A. Jones Publishing Company

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI

Wawancara dengan ketua koordinator Kota



Wawancara dengan salahsatu kar koordinator kota makassar



Wawancara dengan ketua BKM kelurahan Parang Tambung



Wawancara dengan salahsatu masyarakat kelurahan Parang Tambung



Pengerjaan lorong program KOTAKU kelurahan parang tambung





Sebelum Adanya Program “KOTAKU”





Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email :fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0869/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Irma
Stambek : 10564 02067 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Judul Skripsi : "Evaluasi Tata Kelola Program "Kotaku" Kota
Tanpa Kumuh di Kota Makassar"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullah Khaeran Katziraa.

Wasalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 April 2019

Dekan,
Ibu Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : Y084 366



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1005/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Rajab 1440 H
02 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0869/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 2 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IRMA
No. Stambuk : 10564 02067 15
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Tata Kelola Program "Kotaku" Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2019 s/d 6 Juni 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13755/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1005/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 02 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : IRMA
Nomor Pokok : 105640206715
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM "KOTAKU" KOTA TANPA KUMUH DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 06 April s/d 06 Juni 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 08 April 2019

K e p a d a

Nomor : 070 /958-II/BKBP/IV/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR**
**2. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR**
3. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR

Di -

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13755/S.01/PTSP/2019 Tanggal 02 April 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **IRMA**
Nim/Jurusan : 105640206715 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM "KOTAKU" KOTA
TANPA KUMUH DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **08 April s/d 06 Juni 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. WALIKOTA MAKASSAR
PIL. KEPALA BADAN,

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM

Pangkat : Pembina

NID : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar,
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar,
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
4. *Mahasiswa yang bersangkutan;*
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE

Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224
Telp. +62411 - 879 249

: kecamatantamalate09@gmail.com Home page : <http://kectamalate.com>

Makassar, 22 APRIL 2019

Nomor : 070/21 /KT/IV/2019
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada

Yth, **Lurah Parang Tambung**

Di-

Makassar

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor :
070/959-II/BKBP /IV/2109 Tanggal 08 APRIL 2019, Perihal IZIN
PENELITIAN.maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa:

Nama : **IRMA**
NIM/ Jurusan : **105640206715/Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl.Slt Alauddin No.259 Makassar
Judul : **"EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM
'KOTAKU' KOTA TANPA KUMUH DI KOTA
MAKASSAR."**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada instansi / Wilayah Bapak,
dalam rangka **Penyusunan SKRIPSI** sesuai judul yang di atas, yang akan
dilaksanakan mulai tanggal **08 April s/d 06 Juni 2019**.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya Kepada Camat Tamalate
Kota Makassar.

An. Camat Tamalate
Ka. Seksi Kesejahteraan Sosial & PMK

Dewi Rosita DJ, S. STP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19830128 200112 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Mahasiswa yang Bersangkutan.
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE
KELURAHAN PARANG TAMBUNG
Jalan Daeng Tata III No. 74 Makassar 90224 Tlp. 0411-8216106

Nomor : 400/014/KPT/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua RW Kelurahan Parang
Tambung
di -
Makassar

Dengan hormat

Berdasarkan Surat izin penelitian dari Camat Tamalate Kota Makassar Nomor : 070/21/KT/IV/2019 tanggal 22 April 2019, perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : IRMA
NIM/Jurusan : 105640206715/ILMU PEMERINTAHAN
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl.Slt Alauddin No 259 Makassar
Judul : " EVALUASI TATA KELOLA PROGRAM 'KOTAKU' KOTA TANPA KUMUH DI KOTA MAKASSAR "
Pelaksanaan : 08 April s/d 8 Mei 2019

Akan melakukan penelitian di Wilayah Bapak/ Ibu, oleh karenanya diharapkan kerja sama dan bantuannya guna kelancaran kegiatan yang bersangkutan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 April 2019



Tembusan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP



IRMA, Lahir di Luwu Utara pada tanggal 14 Mei 1994. Anak ketiga dari pasangan Tola dan Rosna Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 196 Batang Tongka pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS Baburrahma Baebunta dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Watampone dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “KOTAKU” di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)”**.